



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Janu Wardi
2. Tempat lahir : Tolot-tolot
3. Umur/Tanggal lahir : 24/4 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Perlu, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa Janu Wardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 186/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JANUWARDI bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan Waktu malam Hari, dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa januardi selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio, Warna Hitam, Nopol : DR 3668 SL, Noka :MH35TL2068K137392, Nosin : 5TL-1135807, Atas Nama ZAINAL ABIDIN (Milik Korban).
 - 1 buah STNK sepeda motor Merk Yamaha Mio, Warna Hitam, Nopol : DR 3668 SL, Noka :MH35TL2068K137392, Nosin : 5TL-1135807, Atas Nama ZAINAL ABIDIN (Milik Korban).;Dikembalikan kepada saksi Lalu Erpin MULYADI
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada permohonannya untuk memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **JANU WARDI** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2023 bertempat di Dusun Perlu, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi Lalu Erpin Mulyadi bersama dengan Istrinya Saksi Nanda Wastu Ing Santun S,Pd meninggalkan rumahnya menuju Desa Lekor, Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah untuk menghadiri Resepsi Keluarga, dengan keadaan pintu terkunci rapat, dan terdapat 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio, Warna Hitam, Nopol : DR 3668 SL, Noka :MH35TL2068K137392, Nosin : 5TL-1135807, Atas Nama ZAINAL ABIDIN yang terparkir di dalam rumah dengan menghadap selatan yang mana kunci motor tersebut tergantung di tempat rumah kunci sepeda motor.
- Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita, **TERDAKWA** pada saat itu berada di Rumah kakeknya di Dusun Perlu, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah akan pergi ke Rumah Temannya An. Sdr. RONI (DPO) dengan berjalan kaki, namun dalam perjalanan menuju rumah Sdr. RONI (DPO), **TERDAKWA** melewati rumah Saksi Lalu Erpin Mulyadi dalam keadaan Sepi dan gelap muncul niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada didalam rumah Saksi Lalu Erpin Mulyadi , setelah itu **TERDAKWA** mengambil 1 Buah Obeng berwarna Hitam yang berada dirumah kakeknya, Kemudian **TERDAKWA** pergi menuju kerumah Saksi Lalu Erpin Mulyadi.
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban Lalu Erpin Mulyadi, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Lalu Erpin Mulyadi dengan cara mencongkel Jendela rumah Saksi Korban Lalu Erpin Mulyadi yang dalam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Pya



posisi terkunci menggunakan Satu buah Obeng Berwarna Hitam yang **TERDAKWA** telah siapkan, setelah berhasil masuk ke rumah Saksi Korban Lalu Erpin Mulyadi melalui jendela, kemudian **TERDAKWA** melihat 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio, Warna Hitam, Nopol : DR 3668 SL, Noka :MH35TL2068K137392, Nosin : 5TL-1135807, Atas Nama ZAINAL ABIDIN yang terparkir di dalam rumah yang mana kunci motor tersebut masih tergantung di sepeda motor . Selanjutnya **TERDAKWA** membuka dari dalam Pintu Rumah Saksi Korban Lalu Erpin Mulyadi yang dikunci menggunakan Kunci Gerendel/Kunci Angin yang terbuat dari Paku kemudian **TERDAKWA** mengeluarkan motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Lalu Erpin Mulyadi dengan cara mendorong sepeda motor Merk Yamaha Mio, Warna Hitam, Nopol : DR 3668 SL, Noka :MH35TL2068K137392, Nosin : 5TL-1135807 tersebut menuju Jalan Raya.

- Sesampainya di pinggir Jalan Raya, **TERDAKWA** menghidupkan sepeda motor tersebut dan menghubungi Sdr. RONI (DPO) dan menyampaikan bahwa **TERDAKWA** telah mengambil sSepeda Motor, dan oleh Sdr. RONI (DPO), **TERDAKWA** diinstruksikan untuk menuju ke Desa Kuta dikarenakan Sdr. RONI (DPO) sedang berada disana. Sesampainya di Desa Kuta **TERDAKWA** bertemu dengan Sdr. RONI (DPO) dan menyimpan 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio, Warna Hitam, Nopol : DR 3668 SL, Noka :MH35TL2068K137392, Nosin : 5TL-1135807, Atas Nama ZAINAL ABIDIN di Desa Kuta. Selanjutnya **TERDAKWA** dan Sdr. RONI (DPO) menjual motor tersebut ke Daerah Mataram yang mana 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio, Warna Hitam, Nopol : DR 3668 SL, Noka :MH35TL2068K137392, Nosin : 5TL-1135807, Atas Nama ZAINAL ABIDIN terjual seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Sdr. RONI (DPO) membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan **TERDAKWA** dan Sdr. RONI (DPO) untuk membeli rokok dan bahan bakar minyak sepeda motor.
- Bahwa akibat dari perbuatan **TERDAKWA** Saksi Lalu Erpin Mulyadi mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lalu Erpin Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Senin malam hari tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 20.00 wita bertempat di Rumah saksi di Dsn. Perlu, Ds. Gapura, Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut sebelum masuk rumah terlebih dahulu dengan cara mencongkel jendela kemudian memotong trali besi setelah itu pelaku masuk kedalam rumah dan membawa sepeda motor tersebut melewati pintu samping;
 - Bahwa pelaku membawa keluar sepeda motor saksi tersebut dengan cara membuka Gerendel pintu dari dalam kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut karena posisi kunci sepeda motormilik saksi tersebut masih terpasang/tercantol di tempat kunci sepeda motor;
 - Bahwa posisi sepeda motor tersebut saksi parkir di dalam rumah menghadap selatan membelakangi pintu garasi rumah;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di desa Lekor, Kec. Janapria, kab. Lombok Tengah di acara Resepsi Keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang tersebut sekitar pukul 22.00 wita langsung pada saat saksi pulangl
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian sepeda motor milik saksi tersebut dan tidak ada yang saksi curigai yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa adapun kronologis kejadiin pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita saksi Bersama dengan anak istri saksi meninggalkan rumah menuju desa Lekor kec. Janapria kab. Lombok Tengah dengan posisi sepeda motor tersebut saksi taruh di dalam rumah dengan kunci motor masih terpasang di tempat kunci dan dengan pintu terkunci rapat, kemudian sekitar pukul 22.30 Wita saksi pulang kerumah sehabis dari desa lekor, ec. Janapria kab. Lombok Tengah dan mendapati sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nanda Wastu Ing Santun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Senin malam hari tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 20.00 wita bertempat di Rumah saksi di Dsn. Perlu, Ds. Gapura, Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa barang yang di curi berupa 1 unit Sepeda motor yaitu Merk YAMAHA MIO nomor Polisi DR 3668 SL, tahun pembuatan 2008 Noka: MH35TL2068K137392, Nosin: 5TL-113587 atas nama pemilik ZAINAL ABIDIN, SKM
 - Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah di beritahu oleh Polisi baru saya mengetahui yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa JANU WARDI ;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 07.00 Wita, saksi bersama Suami saksi yaitu Saksi LALU ERPIN MULYADI pergi meninggalkan rumah saksi menuju Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah, karena ada acara keluarga, di mana posisi sepeda motor di simpan oleh Saksi LALU ERPIN MULYADI parkir di dalam rumah yaitu sepeda motor Yamaha Mio dan Honda Supra dengan kunci masih terpasang di tempat kunci, kemudian sekitar Pukul 22.30 Wita sepulangnya saksi ke rumah, saksi melihat sepeda motor tersebut sudah hilang dan tidak berada di tempatnya;
 - Bahwa Kondisi rumah saksi ketika saksi pergi yaitu dalam keadaan kosong, pintu dan jendela terkunci dan lampu dinyalakan dan Rumah saksi tidak ada pagarnya pembatasnya;
 - Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah saya dengan cara mencongkel jendela rumah karena kondisi jendela rumah saksi saat itu rusak seperti tercongkel, kemudian keluar membawa sepeda motor dengan cara membuka dari dalam gerendel pintu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Kerugian yang saksi alami sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 20.00 wita di Dusun Perlu, Desa Gapura, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil saat itu adalah 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio, Warna Hitam, Nopol : DR 3668 SL, Noka : MH35TL2068K137392, Nosin : 5TL-1135807, Atas Nama ZAINAL ABIDIN;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan, terdakwa kenal dengan Pemilik Sepeda Motor tersebut namun terdakwa tidak punya hubungan keluarga dengan Pemilik Sepeda Motor tersebut dan kami hanya bertetangga dan beralamat sama yaitu di Dusun Perlu, Desa Gapura, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah
- Bahwa Kronologis kejadian Pencurian tersebut, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 20.00 wita di Dusun Perlu, Desa Gapura, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Rumah Kakek terdakwa dan akan pergi ke Rumah teman terdakwa yang bernama RONI untuk main main dengan berjalan kaki, namun di perjalanan menuju Rumah RONI terdakwa melewati Rumah Korban dan melihat rumah tersebut dalam keadaan Sepi dan Lampunya di matikan, setelah terdakwa sampai di rumah RONI Terdakwa mengobrol biasa dengan Adik maupun Orang Tua dari RONI kemudian terdakwa berpamitan untuk Pulang dan mengambil 1 Buah Obeng berwarna Hitam di rumah Kakek Terdakwa, Kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah Korban dan menjalankan aksi pencurian terdakwa dengan cara masuk melalui Jendela Rumah Korban dan di dalam rumah tersebut terdakwa melihat 1 Unit sepeda motor Yamaha MIO tersebut terparkir dalam keadaan Koncinya masih tergantung di Sepeda motor tersebut, Kemudian terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut sampai ke pinggir Jalan Raya kemudian terdakwa hidupkan dan terdakwa menghubungi salah satu teman terdakwa yang bernama RONI dan memberitahunya bahwa terdakwa sudah mencuri sepeda motor dan RONI menyuruh terdakwa membawanya ke Desa Kuta yang dimana waktu itu RONI sedang berada di sana;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi Pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela Rumah Korban dengan menggunakan 1 buah Obeng yang terdakwa bawa dari Rumah Kakek terdakwa yang dimana Jendela rumah korban tersebut di konci menggunakan Paku, Kemudian setelah terdakwa berhasil membuka Jendela rumah Korban tersebut terdakwa langsung masuk dan melihat sepeda motor tersebut terparkir dan koncinya masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa membuka

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu utama Rumah Korban yang dikunci menggunakan Kunci Angin dan mendorongnya sampai di Pinggir Jalan Raya kemudian terdakwa menghidupkannya dan membawanya kabur;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan aksi pencurian tersebut adalah 1 Buah Obeng berwarna Hitam dengan Panjang sekitar 15 cm;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Kuta untuk disimpan sementara oleh RONI;
- Bahwa Peran dari RONI adalah dia yang menyuruh Terdakwa membawa dan menyimpan Sepeda Motor yang terdakwa curi tersebut ke Desa Kuta dan RONI yang mencari pembeli kemudian kami bersama sama untuk pergi menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan RONI menjual Sepeda motor tersebut ke daerah mataram;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada temannya Roni namun terdakwa tidak kenal dengan temannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut bersama RONI dengan mengambil bagian sama sama sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kami gunakan untuk membeli rokok dan membeli Bensin sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil Penjualan sepeda motor tersebut untuk makan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk mencurinya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio, Warna Hitam, Nopol : DR 3668 SL, Noka :MH35TL2068K137392, Nosin : 5TL-1135807, Atas Nama ZAINAL ABIDIN;
- 1 buah STNK sepeda motor Merk Yamaha Mio, Warna Hitam, Nopol : DR 3668 SL, Noka :MH35TL2068K137392, Nosin : 5TL-1135807, Atas Nama ZAINAL ABIDIN;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 20.00 wita di Dusun Perlu, Desa Gapura, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Terdakwa bersama dengan Roni telah melakukan Pencurian dengan mengambil barang yang terdakwa curi adalah 1 Unit Sepeda motor Merk Yamaha MIO Warna Hitam, Nopol : DR 3668 SL, Noka :MH35TL2068K137392, Nosin : 5TL-1135807, Atas Nama ZAINAL ABIDIN;
- Bahwa Terdakwa kenal dan mengetahui Pemilik Sepeda Motor tersebut yaitu saksi Nanda Wastu Ing Santun;
- Bahwa Kronologis kejadian Pencurian tersebut, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 20.00 wita di Dusun Perlu, Desa Gapura, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Rumah Kakek terdakwa dan akan pergi ke Rumah teman terdakwa yang bernama Roni untuk main main dengan berjalan kaki, namun di perjalanan menuju Rumah Roni terdakwa melewati Rumah Korban dan melihat rumah tersebut dalam keadaan Sepi dan Lampunya di matikan, setelah terdakwa sampai dirumah Roni Terdakwa mengobrol biasa dengan Adik maupun Orang Tua dari Roni kemudian terdakwa berpamitan untuk Pulang dan mengambil 1 Buah Obeng berwarna Hitam di rumah Kakek Terdakwa, Kemudian terdakwa langsung pergi kerumah Korban dan menjalankan aksi pencurian terdakwa dengan cara masuk melalui Jendela Rumah Korban dan di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat 1 Unit sepeda motor Yamaha MIO tersebut terparkir dalam keadaan kuncinya masih tergantung di Sepeda motor tersebut, Kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut sampai ke pinggir jalan raya kemudian Terdakwa hidupkan dan Terdakwa menghubungi Roni dan Roni menyuruh Terdakwa membawanya ke Desa Kuta yang dimana waktu itu RONI sedang berada di sana;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi Pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela Rumah Korban dengan menggunakan 1 buah Obeng yang terdakwa bawa dari Rumah Kakek terdakwa yang dimana Jendela rumah korban tersebut di konci menggunakan Paku, Kemudian setelah terdakwa berhasil membuka Jendela rumah Korban tersebut terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung masuk dan melihat sepeda motor tersebut terparkir dan kuncinya masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa membuka Pintu utama Rumah Korban yang dikunci menggunakan kunci Angin dan mendorongnya sampai di Pinggir Jalan Raya kemudian Terdakwa menghidupkannya dan membawanya kabur;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan aksi pencurian tersebut adalah 1 Buah Obeng berwarna Hitam dengan Panjang sekitar 15 cm;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Kuta untuk disimpan sementara oleh RONI;
- Bahwa Peran dari RONI adalah menyuruh Terdakwa membawa dan menyimpan Sepeda Motor yang terdakwa curi tersebut ke Desa Kuta dan RONI yang mencari pembeli kemudian kami bersama sama untuk pergi menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan RONI menjual Sepeda motor tersebut ke daerah mataram dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada temannya Roni namun Terdakwa tidak kenal dengan temannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut bersama Roni dengan mengambil bagian sama sama sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan membeli Bensin sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil Penjualan sepeda motor tersebut untuk makan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk mencurinya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;



2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Sahwan alias Sowan yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa Januardi yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa Januardi telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Januardi adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 20.00 wita di Dusun Perlu, Desa Gapura, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Terdakwa bersama dengan Roni telah melakukan Pencurian dengan mengambil barang yang terdakwa curi adalah 1 Unit Sepeda motor Merk Yamaha MIO Warna Hitam, Nopol : DR 3668 SL, Noka :MH35TL2068K137392, Nosin : 5TL-1135807, Atas Nama ZAINAL ABIDIN;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas yang telah mengambil 1 Unit Sepeda motor Merk Yamaha MIO Warna Hitam, Nopol : DR 3668 SL, Noka :MH35TL2068K137392, Nosin : 5TL-1135807, Atas Nama ZAINAL ABIDIN yang mana barang tersebut merupakan barang (zaak) berwujud yaitu obyek suatu hak milik dari saksi korban sebagaimana pengertian barang yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa 1 Unit Sepeda motor Merk Yamaha MIO Warna Hitam, Nopol : DR 3668 SL, Noka :MH35TL2068K137392, Nosin : 5TL-1135807, Atas Nama ZAINAL ABIDIN sebagaimana tersebut diatas, yang seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik saksi Lalu Erpin Mulyadi dan bukan milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi Tini) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Saksi Lalu Erpin Mulyadi) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 20.00 wita di Dusun Perlu, Desa Gapura, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Terdakwa bersama dengan Roni telah melakukan Pencurian dengan mengambil barang yang terdakwa curi adalah 1 Unit Sepeda motor Merk Yamaha MIO Warna Hitam, Nopol : DR 3668 SL, Noka :MH35TL2068K137392, Nosin : 5TL-1135807, Atas Nama ZAINAL ABIDIN;

Menimbang, bahwa Kronologis kejadian Pencurian tersebut, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 20.00 wita di Dusun Perlu, Desa Gapura, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Rumah Kakek terdakwa dan akan pergi ke Rumah teman terdakwa yang bernama Roni untuk main main dengan berjalan kaki, namun di perjalanan menuju Rumah Roni terdakwa melewati Rumah Korban dan melihat rumah tersebut dalam keadaan Sepi dan Lampunya di matikan, setelah terdakwa sampai dirumah Roni Terdakwa mengobrol biasa dengan Adik maupun Orang Tua dari Roni kemudian terdakwa berpamitan untuk Pulang dan mengambil 1 Buah Obeng berwarna Hitam di rumah Kakek Terdakwa, Kemudian terdakwa langsung pergi kerumah Korban dan menjalankan aksi pencurian terdakwa dengan cara masuk melalui Jendela Rumah Korban dan di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat 1 Unit sepeda motor Yamaha MIO tersebut terparkir dalam keadaan kuncinya masih tergantung di Sepeda motor tersebut, Kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut sampai ke pinggir jalan raya kemudian Terdakwa hidupkan dan Terdakwa menghubungi Roni dan Roni menyuruh Terdakwa membawanya ke Desa Kuta yang dimana waktu itu RONI sedang berada di sana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aksi Pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela Rumah Korban dengan menggunakan 1 buah Obeng yang terdakwa bawa dari Rumah Kakek terdakwa yang dimana Jendela rumah korban tersebut di konci menggunakan Paku, Kemudian setelah terdakwa berhasil membuka Jendela rumah Korban tersebut terdakwa langsung masuk dan melihat sepeda motor tersebut terparkir dan kuncinya masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa membuka Pintu utama Rumah Korban yang dikunci menggunakan kunci Angin dan mendorongnya sampai di Pinggir Jalan Raya kemudian Terdakwa menghidupkannya dan membawanya kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Roni menjual Sepeda motor tersebut ke daerah mataram dengan harga Rp 700.000 (tujuh

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut bersama Roni dengan mengambil bagian sama sama sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan membeli Bensin sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 Unit Sepeda motor Merk Yamaha MIO Warna Hitam, Nopol : DR 3668 SL, Noka :MH35TL2068K137392, Nosin : 5TL-1135807 sebagaimana tersebut diatas, yang seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik Saksi Lalu Erpin Mulyadi, kemudian Saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang miliknya tersebut termasuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur keempat diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 Unit Sepeda motor Merk Yamaha MIO Warna Hitam, Nopol : DR 3668 SL, Noka :MH35TL2068K137392, Nosin : 5TL-1135807, milik saksi Lalu Erpin Mulyadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 20.00 wita di Dusun Perlu, Desa Gapura, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah dengan cara mencongkel jendela Rumah Korban dengan menggunakan 1 buah Obeng yang terdakwa bawa dari Rumah Kakek terdakwa yang dimana Jendela rumah korban tersebut di konci menggunakan Paku, Kemudian setelah terdakwa berhasil membuka Jendela rumah Korban tersebut terdakwa lansung masuk dan melihat sepeda motor tersebut terparkir dan kuncinya masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa membuka Pintu utama Rumah Korban yang dikunci menggunakan kunci Angin dan mendorongnya sampai di Pinggir Jalan Raya kemudian Terdakwa menghidupkannya dan membawanya kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa cara Terdakwa melakukan aksi Pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela Rumah Korban dengan menggunakan 1 buah Obeng yang terdakwa bawa dari Rumah Kakek terdakwa yang dimana Jendela rumah korban tersebut di konci menggunakan Paku, Kemudian setelah terdakwa berhasil membuka Jendela rumah Korban tersebut terdakwa langsung masuk dan melihat sepeda motor tersebut terparkir dan kuncinya masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa membuka Pintu utama Rumah Korban yang dikunci menggunakan kunci Angin dan mendorongnya sampai di Pinggir Jalan Raya kemudian Terdakwa menghidupkannya dan membawanya kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio, Warna Hitam, Nopol : DR 3668 SL, Noka :MH35TL2068K137392, Nosin : 5TL-1135807, Atas Nama ZAINAL ABIDIN yang telah disita dari Terdakwa Januwari dan 1 buah STNK sepeda motor Merk Yamaha Mio, Warna Hitam, Nopol : DR 3668 SL, Noka :MH35TL2068K137392, Nosin : 5TL-1135807, Atas Nama ZAINAL ABIDIN yang telah disita dari saksi Lalu Erpin Mulyadi, maka dikembalikan kepada saksi Lalu Erpin Mulyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Janu Wardi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio, Warna Hitam, Nopol : DR 3668 SL, Noka :MH35TL2068K137392, Nosin : 5TL-1135807, Atas Nama ZAINAL ABIDIN;
 - 1 buah STNK sepeda motor Merk Yamaha Mio, Warna Hitam, Nopol : DR 3668 SL, Noka :MH35TL2068K137392, Nosin : 5TL-1135807, Atas Nama ZAINAL ABIDIN;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Lalu Erpin Mulyadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Isnania Nine Marta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayogi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh I Gst. Ngurah Yulio Mahendra P, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Isnania Nine Marta, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayogi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)